



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan doktor merupakan program pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor yang sesuai dengan standard dan menghasilkan pendidikan yang bermutu, perlu diatur pedoman penyelenggaraan program doktor yang di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
12. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Nomor 4557/UN3.SA/LL/2014 tentang Hasil Rapat Komisi I mengenai Pemberian Pertimbangan Panduan Pendidikan Doktor Universitas Airlangga 2013/2014 dan Rancangan Standar Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS AIRLANGGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.
2. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Guru Besar/Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
4. Ko-promotor adalah pendamping Promotor, berjabatan Guru Besar maupun Guru Besar Emeritus atau Doktor dengan Jabatan minimal

- Lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
5. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
 6. Penasihat Akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Guru Besar/Profesor atau bergelar Doktor berjabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggungjawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan Promotor.
 7. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disebut PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
 8. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 9. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
 10. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasainya.
 11. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk Disertasi.
 12. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh Peserta Program dan Calon Doktor.
 13. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
 14. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
 15. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.
 16. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.
 17. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
 18. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
 19. Peserta Program adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

20. Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi
21. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
22. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup).

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Doktor merupakan pendidikan terstruktur yang :
 - a. terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

Pasal 3

- (1) Setiap Peserta Program Doktor wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Setiap peserta Program Doktor dan Calon Doktor wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program selama mengikuti proses pendidikan.
- (4) Setiap peserta Program Doktor dan calon Doktor yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai (c) merupakan pelanggaran akademik.

Pasal 4

- (1) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya adalah 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (2) Beban studi Program Doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya adalah 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.
- (3) Peserta didik yang berpendidikan setara magister (S2) tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (4) Komposisi beban studi program doktor meliputi :

- a. Kuliah/pembelajaran dengan beban studi paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks; dan
 - b. Disertasi dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks.
- (5) Beban Studi Program Doktor multidisiplin bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya adalah 52 (lima puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 7 (tujuh) semester dan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 5

- (1) Kurikulum program Doktor di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan perkuliahan/pembelajaran meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
 - b. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB); dan
 - d. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (2) Beban studi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 26 (dua puluh enam) sks.
- (3) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut :
 - a. Komponen Disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari :
 1. Proposal Disertasi yang bernilai beban 6 (enam) sks.
 2. Disertasi yang bernilai beban 24 (dua puluh empat) sks.
 - b. Komponen disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri dari :
 1. Seminar Disertasi;
 2. Kelayakan Disertasi (naskah Disertasi);
 3. Disertasi Tertutup (tahap I);
 4. Disertasi Terbuka (tahap II); dan
 5. Komponen lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

BAB III
TATA LAKSANA PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Penasihat Akademik

Pasal 7

- (1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik.
- (2) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.
- (3) Penasihat Akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- (4) Penasihat Akademik hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Peserta Program secara kumulatif.
- (5) Peserta Program wajib berkonsultasi kepada Penasihat Akademik secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan pengisian Buku Kegiatan Peserta Program dan diketahui oleh KPS.
- (6) Penasihat Akademik tidak secara langsung dapat menjadi promotor/ko-promotor.

Bagian Kedua
Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan

Pasal 8

- (1) Peserta Program yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian.
- (2) Calon Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
 - b. mempunyai jabatan professor atau doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah menjadi ko-promotor serta pernah sebagai penulis pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi; dan
 - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- (3) Dalam hal promotor berjabatan professor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- (4) Promotor wajib mengusulkan seorang Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :
 - a. Berjabatan Guru Besar, atau Guru besar emiritus, atau
 - b. Doktor dengan jabatan minimal Lektor.
- (6) Calon Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor.
- (7) Seorang Promotor dan atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah

Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.

- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas :
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor;
 - d. pemilihan MKPD (bila diprogramkan) dan pemenuhan persyaratan akademik; dan
 - e. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program.
- (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Naskah Disertasi sebelum ujian disertasi I (tertutup).
- (12) Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko- promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
- (13) Promotor dan atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (14) Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan Calon Doktor.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada Calon Doktor.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Bagian Ketiga Konsultan

Pasal 9

- (1) Konsultan diusulkan calon doktor dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Ketua Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan Disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor.

Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.

- (2) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal Peserta gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut :

Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86-100
AB	3,5	78-< 86,
B	3	70-< 78
BC	2,5	62-< 70
C	2	54-< 62
D	1	40-< 54
E	0	< 40,0

- (5) Nilai lulus ujian perkuliahan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- (6) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Bagian Kelima Ujian Kualifikasi

Pasal 11

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Program untuk memperoleh status Calon Doktor.
- (2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan melampirkan transkrip akademik.
- (3) Dalam hal Penasihat Akademik berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- (4) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (5) Peserta Program yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi.
- (6) Peserta Program yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Jika Peserta Program gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi / *drop out*.

Bagian Keenam Usulan penelitian disertasi

Pasal 12

- (1) Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi dilaksanakan sebanyak--banyaknya 2 (dua) kali.
- (2) Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji.

- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai usulan Penelitian untuk Disertasi di pimpin oleh Ko-Promotor.
- (4) Jika Ketua penguji berhalangan, maka Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi dipimpin oleh ko-Promotor.
- (5) Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (6) Penilaian Usulan Penelitian untuk Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (7) Satu anggota Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor Program Studi dan bukan dari institusi Calon Doktor, sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan dilengkapi dengan *curriculum vitae*.

Bagian Ketujuh **Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi**

Pasal 13

- (1) Sebelum Ujian Penilaian Naskah Disertasi, Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi.
- (2) Sebelum diajukan pada ujian Disertasi Tertutup, naskah Disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor pada Ujian Penilaian Naskah Disertasi.
- (3) Ujian Penilaian Naskah Disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing program studi.

Bagian Kedelapan **Ujian Akhir**

Pasal 14

- (1) Ujian akhir pendidikan doktor dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Ujian Disertasi Tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. Ujian disertasi Terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.
- (2) Ujian Disertasi Tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Panitia Penguji Disertasi, termasuk Promotor dan Kopromotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (3) Kriteria Penguji Ujian Disertasi tertutup sebagai berikut : berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian ujian Disertasi Tertutup.
- (5) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi/*drop out*.
- (6) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, 15 (lima belas) orang undangan akademik diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

- (7) Ujian akhir Disertasi Terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- (8) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Terbuka akan ditetapkan oleh masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

**Bagian Kesembilan
Penilaian Ujian Akhir
dan Pemberian Gelar Doktor**

Pasal 15

- (1) Syarat kelulusan adalah :
 - a. lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester (sebidang) dan 11 (sebelas) semester (tidak sebidang)/multidisiplin;
 - b. IPK minimal 3,00; dan
 - c. publikasi Internasional yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis utama.
- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- (4) Pemberian gelar Doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
 - a. IPK : 3,00 – 3,40 : memuaskan
 - b. IPK : 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
 - c. IPK : 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*)
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) adalah :
 - a. Masa studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai dengan Ujian Disertasi Terbuka; dan
 - b. Syarat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c ditambah dengan :
 1. Publikasi internasional sejumlah 1 (satu), atau
 2. Publikasi nasional terakreditasi sejumlah 2 (dua) *accepted*.

**BAB IV
CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK**

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan doktor mengikuti ketentuan dalam peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan di Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan doktor mengikuti ketentuan peraturan Rektor mengenai peraturan pendidikan Universitas Airlangga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat berlakunya Panduan Pendidikan ini, semua Panduan Pelaksanaan tentang Pendidikan Program Doktor Universitas Airlangga yang telah ada wajib segera disesuaikan dengan Panduan Pendidikan ini.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa mulai angkatan 2014/2015.
- (3) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Panduan Pendidikan ini, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Dengan berlakunya Panduan Pendidikan Program Doktor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 9112/J03/PP/2008 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2014

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002